



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, NIK : 1112015208670001, Tempat/Tanggal Lahir Lhung Asan/12 Agustus 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat Tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, Sebagai **Termohon.**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan seorang Laki-Laki yang bernama **(suami Pemohon)** pada tahun 1956 di Gampong Lhung Tarok, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan **(suami Pemohon)** dahulu adalah **(Ayah Kandung)** (ayah kandung) Pemohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Abdurrahman dan Sayuti;

Hal. 1 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



3. Bahwa mas kawin yang diberikan kepada Pemohon oleh **(suami Pemohon)** pada saat ijab kabul dahulu adalah berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, **(suami Pemohon)** berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon dengan **(suami Pemohon)** tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan **(suami Pemohon)** telah hidup bersama bada dukhul dan sudah dikaruniai anak sebanyak 10 orang yang bernama;
 1. Samsibar binti **(suami Pemohon)** (Alm)
 2. Hajimah binti **(suami Pemohon)**
 3. Darmi bin **(suami Pemohon)**
 4. TERGUGAT
 5. Dirwani binti **(suami Pemohon)**
 6. Ramlah binti **(suami Pemohon)**
 7. Niar binti **(suami Pemohon)**
 8. Mardewi binti **(suami Pemohon)** (Alm)
 9. Sayuti bin **(suami Pemohon)** (Alm)
 10. Helmi bin **(suami Pemohon)**
7. Bahwa semenjak menikah antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)** tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami atau pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa **(suami Pemohon)** (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
9. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya istri sah dari **(suami Pemohon)** ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syari'ah Blangpidie yang nantinya Pemohon gunakan untuk keperluan pengurusan biaya Taspen dari **(suami Pemohon)**;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Blangpidie c.q Majelis Hakim yang bersidang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara **((suami Pemohon))** dengan Pemohon **(PENGGUGAT)** yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Gampong Lung Tarok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mencatatkan Pernikahan Tersebut Ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Istbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1112016408xxxxxx tanggal xx Maret xxxx atas nama Nurmala, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Ka.7/3/PW.00/xxx/xxxx tanggal 19 November 1992 atas nama **(suami Pemohon)** dan Nurmala, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon hasil perkawinannya dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa saksi kenal dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa Pemohon dengan **(suami Pemohon)** adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1956, di di Gampong Lhung Tarok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)** tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan **(suami Pemohon)** berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak pernah terjadi perceraian sampai **(suami Pemohon)** meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan pensiunan Veteran RI atas nama **(suami Pemohon)**;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon hasil perkawinannya dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa saksi kenal dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa Pemohon dengan **(suami Pemohon)** adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1956, di di Gampong Lhung Tarok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)**;
- Bahwa antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)** tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak ada orang lain yang keberatan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan **(suami Pemohon)** berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak pernah terjadi perceraian sampai **(suami Pemohon)** meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;

Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan pencairan pensiunan Veteran RI atas nama **(suami Pemohon)**. Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan **(suami Pemohon)** disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon dan **(suami Pemohon)** berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa ia telah melakukan akad nikah dengan **(suami Pemohon)**, yang dilaksanakan pada tahun 1956, di Gampong Lhung Tarok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu **(Ayah Kandung)** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdurrahman dan Sayuti dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., dan P.2., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Bahwa dari bukti (P.2) sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon dan **(suami Pemohon)** telah menikah namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Maka bukti (P.1), dan (P.2) tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa **(suami Pemohon)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020, Pemohon dan **(suami Pemohon)** adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada 1956, di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dengan status pernikahan **(suami Pemohon)** adalah jejak dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan **(suami Pemohon)**, antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** belum pernah bercerai sampai **(suami Pemohon)** meninggal dunia, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan **(suami Pemohon)** telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan **(suami Pemohon)**, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)** telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Para Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa **(suami Pemohon)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- b. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan **(suami Pemohon)** yang dilangsungkan pada tahun 1956, di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu **(Ayah Kandung)** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdurrahman dan Sayuti dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon dan **(suami Pemohon)** tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Pemohon berstatus gadis dan **(suami Pemohon)** berstatus jejaka;
- d. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Pemohon dengan **(suami Pemohon)** masih terikat suami istri sampai **(suami Pemohon)** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan **(suami Pemohon)** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan **(suami Pemohon)** telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan **(suami Pemohon)** yang dilaksanakan pada tahun 1956, di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan **(suami Pemohon)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **(suami Pemohon)** yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 10 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Dto,

Renata Amalia, S.H.I

Dto,

Reni Dian Sari, S. H.I

Ketua Majelis,

Dto,

Muzakir, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 140.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Itsbat Nikah. No.12/Pdt.G/2021/MS.Bpd